



**RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua staf Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2018-2023 merupakan Renstra Dinas Perikanan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Perikanan ini memuat Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja yang direncanakan akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang.

Demikian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2018-2023 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

Kandangan, April 2019

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Ir. H. SAIDINOOR
Pembina Utama Muda
NIP.19641215 199312 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan dan Wakil Bupati Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.....	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	34
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	34



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	42
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
BAB VIII.PENUTUP.....	52



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.....	17
Tabel 2.3 Produksi Budidaya Ikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.....	19
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.....	21
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	25
Tabel 3.2 Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.....	30
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	35
Tabel 5.1 Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan.....	38
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan 2018-2023.....	40
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.....	49
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Perikanan Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2023.....	50



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan.....	11

..



BAB I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah derivasi dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfond Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan penyusunan Rencana Strategis melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan

6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan rencana strategis dapat dijelaskan pada bagan 1.1



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perikanan sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018 – 2023 yang telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati terpilih. Selain itu juga berpedoman pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perikanan menyusun Renstra Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Perikanan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/Permen-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai



- Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12)
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3)
 37. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.
2. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan.
4. Sebagai salah satu referensi penentuan kebijakan pembangunan Perikanan sehingga tercipta keterpaduan, sinkronisasi dan keselarasan antar wilayah dan antar sektor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
5. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sekaligus sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Daerah dalam melaksanakan program Perangkat Daerah.



5.1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan 2018-2023 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat Daerah.



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Dinas Perikanan Kab. HSS) didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Dinas Perikanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. menetapkan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menetapkan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis dinas;
3. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Budidaya;
4. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Tangkap;
5. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan;
6. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;




2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan budidaya;
3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan tangkap;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengolahan dan pemasaran perikanan;
5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan UPTD;
6. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang dan 1 (satu) UPTD.

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kab. HSS terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perikanan Budidaya
 - Seksi Budidaya dan Kesehatan Ikan;
 - Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Budidaya.
4. Bidang Perikanan Tangkap
 - Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum;
 - Seksi Sarana Prasarana Penangkapan dan Pemberdayaan Nelayan
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
 - Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan
 - Seksi Pemasaran dan Investasi Perikanan
6. UPTD Lingkup Dinas
 - UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Gambar 2.1 akan digambarkan mengenai bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Sumber : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia Pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sebagai upaya menunjang pembangunan sektor perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada awal tahun 2019 Dinas Perikanan didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 27 orang Aparatur Sipil Negara dan 7 orang pegawai honor yang anggarannya bersumber dari daerah dan 1 orang pegawai honor dari Pusat serta terdapat 7 Penyuluh Perikanan yang merupakan pegawai Pusat yang ditempatkan di Hulu Sungai Selatan sebagaimana uraian pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Perikanan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I. DINAS			
1.	Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas
II. SEKRETARIAT			
1.	Administrator	1	Sekretaris
2.	Pengawas	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Pengadministrasi Umum	1	
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	
	Petugas Keamanan	1	
3.	Pengawas	1	Sub Bagian Perencanaan
	Pengelola Bahan Perencanaan	1	
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	Kurang



NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
4.	Pengawas	1	Sub Bagian Keuangan
	Pengelola Keuangan	1	
	Bendahara	1	
III. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA			
1.	Administrator	1	Kabid Perikanan Budidaya
2.	Pengawas	1	Seksi Budidaya dan Kesehatan Ikan
	Analisis Perikanan Budidaya	-	Kurang
	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	-	Kurang
2	Pengawas	1	Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Budidaya
	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	1	
IV. BIDANG PERIKANAN TANGKAP			
1.	Administrator	1	Kabid Perikanan Tangkap
2.	Pengawas	1	Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum
	Analisis Perlindungan dan Pelestarian Ikan	-	Kurang
	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan	-	Kurang
3.	Pengawas	1	Seksi Sarana Prasarana Penangkapan dan Pemberdayaan Nelayan
	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	-	Kurang



NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
V. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERIKANAN			
1.	Administrator	1	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
2.	Pengawas	1	Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil
	Analisis Mutu Hasil Perikanan	-	Kurang
	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris Terhadap Produk Hasil Perikanan	-	Kurang
2	Pengawas	1	Seksi Pemasaran dan Investasi Perikanan
	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	-	Kurang
	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	1	
VI. UPTD BALAI BENIH IKAN			
1.	Pengawas	1	Kepala BBI
2.	Pengawas	1	Sub Bagian Tata Usaha
	Pengadministrasi Umum	-	Kurang
	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	2	
	Pengawas Mutu Benih	-	Kurang
VII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
1.	Penyuluh Perikanan	6	Masing-masing 1 orang per Kecamatan



Berdasarkan jumlah sumber daya aparatur di atas, terlihat bahwa masih terdapat kekurangan sumber daya aparatur di Dinas Perikanan.

2.2.2. Sarana Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dapat menampung 50 orang dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional Dinas perikanan dan 1 buah Balai Benih Ikan yang merupakan UPTD pembenihan ikan.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Meubelair
 - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan
 - Fasilitas telekomunikasi telepon, faximili dan internet
- ❖ Kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional.
 - Ada 4 buah, 1 buah mobil operasional kepala dinas, 1 buah operasional pengawasan bidang perikanan tangkap, dan 2 buah digunakan untuk mendukung operasional UPTD.

2.2.3.. Kawasan Perikanan

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2023, kawasan perikanan terbagi :

2.2.3.1. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap terdapat di sekitar sungai besar dan danau luasnya 2.059 Ha meliputi :

- Kecamatan Daha Barat
- Kecamatan Daha Selatan
- Kecamatan Daha Utara
- Kecamatan Kandangan
- Kecamatan Simpur
- Kecamatan Kalumpang

2.2.3.2. Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan, meliputi :

- Pengembangan Kawasan Perikanan Kolam meliputi : Kecamatan Kandangan, Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Kalumpang.



- Pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi : Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Barat.

2.2.3.3. Kawasan Pengolahan Ikan

- Kecamatan Daha Selatan
- Kecamatan Daha Utara
- Kecamatan Daha Barat
- Kecamatan Kandangan
- Kecamatan Kalumpang

2.2.3.4. Kawasan Peruntukan Perikanan Minapolitan berada di Desa Muning Kec. Daha Selatan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur terhadap ada 2 (dua) indikator, yaitu produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Capaian IKU sampai tahun 2018, pada indikator produksi perikanan budidaya mencapai 105% persen atau sebesar 4.572,79 ton, sedangkan pada indikator produksi perikanan tangkap mencapai 104% atau sebesar 9.056,43 ton. Perkembangan capaian kinerja Dinas Kelautan Perikanan berdasarkan IKU dari tahun 2014 sampai dengan 2018 ditunjukkan oleh Gambar 2.2.



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																		
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial																		
1.2.6	Urusan Penunjang																		
1.2.6.1	Sekretariat Perangkat Daerah																		
1.2.6.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	100%	-	-	78	79	80	81	-	78,06	79,83	80,94	86,57	-	100,08	101,05	101,18	106,88
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.1.1	Produksi Perikanan	-	100%	-	10.711	11.241	12.008	12.413	13.063	10.891,13	11.878,65	12.315,8	12.596,24	13.629,22	101,68	105,67	102,56	101,48	104,33
	Produksi perikanan budidaya (ton)	-	100%	-	2.974	3.272	3.800	3.959	4.355	3.592.33	3.914.01	4.090,4	4.106.20	4.572.79	120.79	119.62	107.64	103.72	105
	Produksi perikanan tangkap (ton)	-	100%	-	7.737	7.969	8.208	8.454	8.708	7.298,8	7.964.64	8.225.4	8.490.04	9.056.43	94.34	99.95	100.21	100.43	104



Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama masa Renstra tahun sebelumnya telah mencapai setiap target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk introduksi teknologi baru dalam pengembangan budidaya perikanan serta adanya pemberian bantuan alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan di perairan umum, namun pada tabel tingkat capaian target produksi pada tahun 2014 dan tahun 2015 pada perikanan tangkap di perairan umum hanya mencapai tingkat capaian target sebesar 94,34% dan 99,95%. Hal ini dipengaruhi dengan kurangnya kegiatan restocking di kawasan perairan umum dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan perairan umum.

Adapun produksi budidaya ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 sebagai berikut :



Tabel 2.3.

Produksi Budidaya Ikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

No	Produksi, Luas Lahan, Produktivitas per Jenis Budidaya	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kolam					
	Produksi (Ton)	718,47	821,94	777,18	492,74	612,32
	Luas areal (Ha)	16,87	17,72	18,07	15,72	16,51
	Produktivitas (Ton/Ha)	42,58	46,39	43,00	31,34	37,09
2	Minapadi	42,58	46,39	43,00	31,34	37,09
	Produksi (Ton)	179,62	195,70	204,52	123,186	166,46
	Luas areal (Ha)	118,93	121,31	122,52	124,97	127,47
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,51	1,61	1,67	0,99	1,31
3	Keramba					
	Produksi (Ton)	2.622,40	2.739,81	2.945,09	3.284,96	3.529,92
	Luas Areal (Ha)	6,68	7,02	7,37	7,74	8,12
	Produktivitas (Ton/Ha)	392,33	390,37	399,64	424,53	434,47
4	Jaring apung					
	Produksi (Ton)	0	117,42	122,71	184,779	237,37
	Luas Areal (Ha)	-	0,30	0,50	0,74	0,77
	Produktivitas (Ton/Ha)	-	391,40	245,42	250,74	306,77
5	Budidaya Lainnya					
	Produksi (ton)	71,85	39,14	40,90	20,531	26,72
	Luas Areal (Ha)	405	413,10	417,23	425,58	429,83
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,18	0,09	0,10	0,05	0,06
	Jumlah	3.592,33	3.914,01	4.090,40	4.106,2	4.572,79



Dari tabel di atas terlihat bahwa budidaya di kolam dan minapadi masih rendah sementara luas areal budidaya masih tersedia untuk pengembangan kegiatan tersebut. Oleh karena itu perlu dikembangkan pada tahun berikutnya.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Selain pengukuran kinerja berdasarkan output program kegiatan serta produksi perikanan, pengukuran kinerja dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan karena kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pengelolaan keuangan dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan berupa output dari rencana alokasi biaya sebagai salah satu input dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Jumlah target pendapatan Dinas Perikanan tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018, sebesar Rp 264.405.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 264.662.000,00 atau terealisasi 100,1 persen dari target. Sejak tahun 2017 sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dari Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Perikanan maka pendapatan tidak bersumber dari retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi rumah potong hewan tetapi hanya retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sementara untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah pada level program selanjutnya, pengelolaan pendanaan pelayanan kinerja Dinas Perikanan akan dianalisis melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.4.



Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Produksi perikanan budidaya	2.740.125.025	4.118.360.394	785.259.178	1.047.503.500	944.546.720	2.649.469.700	3.983.788.112	705.228.500	960.759.750	924.999.160	96,69	96,73	89,81	91,72	97,93	(0,13)	(0,13)
Produksi perikanan tangkap	2.718.579.500	2.038.060.001	426.196.000	809.352.460	2.099.583.180	2.621.366.200	1.964.099.400	315.384.200	725.928.718	2.054.552.700	96,42	96,37	73,99	89,69	97,86	(0,05)	(0,04)



Berdasarkan tabel 2.3 diatas maka dapat dianalisis bahwa rata-rata rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada pos anggaran dalam rangka pencapaian produksi budidaya rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 94,58 %.
2. Pada pos anggaran dalam rangka pencapaian produksi tangkap rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 90,87 %.

Capaian rasio penyerapan anggaran ini dipengaruhi sedikitnya penyerapan realisasi pagu anggaran pada tahun 2016 dengan rasio realisasi dengan pagu anggaran pencapaian produksi budidaya sebesar 89,81% pencapaian produksi tangkap pada tahun 2017 sebesar 73,99%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1 Tantangan

- 1) Permintaan produk perikanan yang masih terbuka luas dan terus meningkat;
- 2) Masih kurangnya pemanfaatan lahan yang berpotensi untuk pengembangan perikanan budidaya karena kurangnya pengetahuan tentang cara budidaya ikan yang baik terutama untuk ikan-ikan lokal.
- 3) Tingkat kesadaran nelayan pengguna alat tangkap yang ramah lingkungan relatif rendah;
- 4) Rendahnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

2.4.2 Peluang

- 1) Tersedianya potensi sumberdaya alam yang mendukung pengembangan perikanan tangkap dan budidaya,



- 2) Kebijakan pemerintah dalam mendukung pengadaan sarana dan prasarana pembudidayaan usaha kecil masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan),

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memetakan strategi penataan ruang wilayah kawasan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan, keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Aspek tersebut memberikan kemudahan perencanaan pengembangan dan peningkatan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan perencanaan terintegrasi dengan sektor lain untuk keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas.

Dari permasalahan sebelumnya pada Dinas Perikanan bahwa budidaya kolam dan minapadi perlu ditingkatkan sesuai dengan daya dukung wilayah perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka menyokong peningkatan produksi budidaya Kalimantan Selatan dan produksi perikanan Nasional. Berdasarkan data produksi Budidaya Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sebesar 164.715,1 Ton dan Produksi Perikanan Budidaya Nasional pada tahun 2017 sebesar 17,22 Juta Ton. Oleh karena itu perlu dikembangkan produksi budidaya untuk dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan produksi budidaya Nasional.



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan Perangkat Daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas Perangkat Daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya

Identifikasi permasalahan Perangkat Daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1.



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya produksi budidaya kolam	Kurangnya pengetahuan tentang cara budidaya ikan yang baik terutama untuk ikan-ikan lokal.	Masih kurangnya pemanfaatan lahan yang berpotensi untuk pengembangan perikanan budidaya
2	Produktivitas minapadi masih rendah		



Dari tabel di atas terlihat bahwa Dinas Perikanan perlu melakukan pembinaan secara rutin, pemberian pelatihan budidaya ikan, penyediaan sarana dan prasarana budidaya, dukungan pihak perbankan dan dukungan masyarakat pembudidaya ikan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 – 2023, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi: **“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat**

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Berdasarkan misi tersebut, keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perikanan terfokus pada misi kedua yakni :

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Dengan sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan indikator laju pertumbuhan ekonomi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dalam rangka pencapaian misi 2, Dinas Perikanan melakukan upaya pelaksanaan melalui sasaran meningkatnya persentase



pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB dengan indikatornya adalah Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

3.3.1. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2015 – 2019.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. **Keberlanjutan (*sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*sustainability*), yakni

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan



Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Arah Kebijakan dan strategi KKP disusun dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

- a. **Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan**, dilaksanakan dengan strategi :
 - Memberantas *IUU Fishing*
 - Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi
 - Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan
- b. **Membangun prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab**, berdaya saing dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi :
 - Mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut dan pesisir
 - Mengelola sumberdaya ikan di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI)
 - Mengendalikan sumberdaya perikanan tangkap
 - Mengelola pemanfaatan perairan umum daratan (PUD)
 - Membangun kemandirian dalam budidaya perikanan
 - Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan
 - Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan
 - Merehabilitasi ekosistem dan perlindungan lingkungan laut
 - Membangun kemandirian pulau-pulau kecil
- c. **Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan**, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :
 - Memberi perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam
 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
 - Meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan



- Meningkatkan kompetensi masyarakat KP melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
- Mengembangkan inovasi IPTEK bidang kelautan dan perikanan

2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. **Pengarusutamaan gender dibidang kelautan dan perikanan** akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP
- b. **Pembangunan kewilayahan** akan dilaksanakan dengan strategi mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah
- c. **Adaptasi perubahan iklim** akan dilaksanakan dengan strategi
 - Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Peningkatan ketahanan masyarakat KP terhadap perubahan iklim
- d. **Tata kelola pemerintahan yang baik**, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah
 - Membangun budaya kerja yang profesional
 - Meningkatkan kualitas pengawasan internal

3.3.2. Telaahan Renstra (Perubahan) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Visi Kalimantan Selatan pada tahun 2016-2021 adalah untuk mewujudkan “Kalimantan Selatan Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing”

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait melaksanakan Misi kelima, yaitu : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian sektor kelautan dan perikanan yang dibarengi dengan upaya kelestarian lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2. Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH Propinsi	Permasalahan PERANGKAT DAERAH terkait dengan sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH Propinsi	Faktor
			Penghambat (ancaman dan kelemahan)
1	Terwujudnya mandiri pangan berbasis komoditas kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> -Belum diterbitkannya Perda yang mengatur RZWP3K Provinsi Kalimantan Selatan. -Masih didominasinya armada kapal penangkapan dengan ukuran < 5 GT -Masih terbatasnya pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan dengan penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan. - Pada umumnya produk olahan hasil perikanan yang diproduksi PIRT masih pada permasalahan tampilan kemasan produk, label jaminan kesehatan dan label halal produk serta ijin produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tidak ada regulasi tentang Penataan Ruang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Selatan -Terkonsentrasinya usaha penangkapan ikan di wilayah pesisir (< 3 mil)
2	Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan ekosistem dan biota sumberdaya kelautan dan perikanan	Permasalahan IUU Fishing (<i>Illegal, Unreported, Unregulated</i>) bagi pelaku usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum	Belum adanya ketentuan tentang penetapan data potensi lestari (MSY) dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di perairan laut dan perairan umum



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip



pengecehan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Berdasarkan hasil telaahan KLHS terhadap layanan Perangkat Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada prinsipnya telah mengikuti aturan dan sesuai dengan tata ruang yang diatur dalam KLHS tersebut yang meliputi :

1. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 - 1) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas perikanan tangkap yang terdapat di sekitar sungai besar dan danau meliputi Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang;
 - 2) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas budidaya perikanan pada pengembangan kawasan perikanan kolam meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Kalumpang;
 - 3) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas budidaya perikanan pada pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, dan Kecamatan Daha Barat;
 - 4) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas pengolahan ikan meliputi Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Kalumpang;
 - 5) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas perikanan minapolitan berada di Desa Muning Kecamatan Daha Selatan.
2. Kawasan Lindung Lainnya meliputi :
 - 1) Reservaat Danau Bangkau di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan;
 - 2) Reservaat Sungai Jarum di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan;
 - 3) Kawasan Rawa Simpur di Tanggul Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur;
 - 4) Kawasan Bago Tanggul di Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang;
 - 5) Kawasan Bajayau Lama di Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat; dan
 - 6) Kawasan Muning Dalam di Desa Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Permintaan produk perikanan yang masih terbuka luas dan terus meningkat.

Berdasarkan data statistik tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 232.587 jiwa, sementara jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 8.490,04 ton dan jumlah perikanan budidaya sebanyak 4.106,2 ton. Potensi pengembangan budidaya air tawar dengan luasan 7.215,044 Hektar dan potensi penangkapan ikan yang sangat besar dengan luasan perairan umum sebesar 80.790 Hektar.

2. Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja belum optimal.

Dari data kepegawaian di Dinas Perikanan, masih terdapat kekurangan pegawai pada beberapa jabatan fungsional umum. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas Dinas.



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dinas Perikanan menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB.

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	23,50	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	20,67	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Predikat/Nilai AKIP	89,02 (A)		Predikat/Nilai AKIP	Nilai	80,55 (A)	81,89 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)
2	Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	9,07	Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	4,29	5,46	6,56	8,64	8,9	9,07	9,07



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis Perangkat Daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

5.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Hulu Sungai Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan Perangkat Daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder Perangkat Daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* Perangkat Daerah oleh seluruh *stakeholder* secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan



kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Arah kebijakan Perangkat Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Agar arah kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, arah kebijakan dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi Perangkat Daerah.

Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diimplementasikan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan lahan yang berpotensi untuk pengembangan perikanan budidaya baik berupa karamba, net tancap, kolam dan minapadi.



2. Mengembangkan usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya perikanan

Tabel 5.1
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Persentase
Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan

Faktor Eksternal	Peluang	Tantangan
<p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi ikan yang meningkat 2. Lahan budidaya yang relatif luas dan luasan perairan umum yang luas 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten dalam peningkatan pembangunan perikanan 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM pembudidaya ikan untuk memanfaatkan lahan budidaya perikanan 2. Pengawasan secara rutin terhadap kelestarian perikanan tangkap
<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengetahuan pembudidaya ikan 2. Kurangnya prasarana pembudidaya ikan 3. Masih ditemukannya pelaku pengguna alat tangkap yang dilarang 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan budidaya perikanan 2. Memberikan sosialisasi UU Perikanan dan Perda Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM pembudidaya ikan dalam pemanfaatan lahan budidaya 2. Meningkatkan SDM dalam pemanfaatan perairan umum



5.2 Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah, dan disajikan dalam tabel 4.2.



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan 2018-2023

VISI : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
MISI V : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis			
TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan sesuai ketentuan
MISI II : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal			
TUJUAN RPJMD : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan			
SASARAN RPJMD : Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	1. Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	1. Pemanfaatan lahan yang berpotensi pengembangan perikanan budidaya baik berupa karamba, net tancap, kolam dan minapadi.	1. Menyediakan sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran perikanan.
		2. Pengembangan usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	2. Meningkatkan sosialisasi dan memasyarakatkan upaya pelestarian sumberdaya perikanan



		3. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya perikanan	3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya perikanan dan koordinasi dengan instansi terkait.
		4. Diversifikasi olahan hasil perikanan	4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan hasil perikanan melalui pelatihan teknologi perikanan yang signifikan dengan kebutuhan masyarakat



BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rensta Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Periode 2018 – 2023.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah

6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Dimana Perangkat Daerah mempunyai program sebanyak 8 (delapan) program yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Program prioritas sebanyak 4 (empat) program dan program wajib/runitas semua Perangkat Daerah sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci program dan kegiatan Perangkat Daerah tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.



Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2023			
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tujuan:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	20,67	23,50	958.743.850	23,50	958.743.850	23,50	958.743.850	23,50	958.743.850	23,50	958.743.850	23,50	4.793.719.250	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai/Predikat AKIP	Nilai	80,55 (A)	81,89 (A)	958.743.850	82,55 (A)	958.743.850	83,79 (A)	958.743.850	86,42 (A)	958.743.850	89,02 (A)	958.743.850	89,02 (A)	4.793.719.250	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	81	100	582.533.000	100	582.533.000	100	582.533.000	100	582.533.000	100	582.533.000	100	2.912.665.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 tahun	1 tahun	39.680.350	1 tahun	39.680.350	1 tahun	39.680.350	1 tahun	39.680.350	1 tahun	39.680.350	1 tahun	198.401.750	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 tahun	1 tahun	32.820.000	1 tahun	32.820.000	1 tahun	32.820.000	1 tahun	32.820.000	1 tahun	32.820.000	1 tahun	164.100.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			3. Penyebarluasan informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 tahun	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	70.000.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			4. Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 tahun	1 tahun	24.975.000	1 tahun	24.975.000	1 tahun	24.975.000	1 tahun	24.975.000	1 tahun	24.975.000	1 tahun	124.875.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 tahun	1 tahun	160.450.000	1 tahun	160.450.000	1 tahun	160.450.000	1 tahun	160.450.000	1 tahun	160.450.000	1 tahun	802.250.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			6. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Tahun	1 tahun	1 tahun	310.607.650	1 tahun	310.607.650	1 tahun	310.607.650	1 tahun	310.607.650	1 tahun	310.607.650	1 tahun	1.553.028.250	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	81	100	278.376.750	100	278.376.750	100	278.376.750	100	278.376.750	100	278.376.750	100	1.391.883.750	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	13 jenis	1	82.520.750	1	82.520.750	1	82.520.750	1	82.520.750	1	82.520.750	1	412.603.750	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Tahun	28 unit	1	92.456.000	1	92.456.000	1	92.456.000	1	92.456.000	1	92.456.000	1	462.280.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
			3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	Tahun	2 buah	1	103.400.000	1	103.400.000	1	103.400.000	1	103.400.000	1	103.400.000	1	517.000.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD



	3) Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	Angka, %	80,55 & 100%	81,89 & 100 %	9.750.000	82,55 & 100 %	9.750.000	83,79 & 100 %	9.750.000	86,42 & 100 %	9.750.000	89,02 & 100 %	9.750.000	89,02 & 100 %	48.750.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen AKIP yang memenuhi kualitas	laporan	15 laporan	15 laporan	4.875.000	15 laporan	4.875.000	15 laporan	4.875.000	15 laporan	4.875.000	15 laporan	4.875.000	15 laporan	24.375.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
	2. Penyusunan Dokumen AKIP	Laporan keuangan yang memenuhi kualitas	laporan	12 laporan	12 laporan	4.875.000	100%	4.875.000	12 laporan	4.875.000	12 laporan	4.875.000	12 laporan	4.875.000	12 laporan	24.375.000	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
	4) Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	81	100	88.034.100	100	88.034.100	100	88.034.100	100	88.034.100	100	88.034.100	100	440.420.500	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
	1. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan perangkat daerah sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	88.034.100	1 tahun	0	1 tahun	88.034.100	1 tahun	88.034.100	1 tahun	88.034.100	1 tahun	352.336.400	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
	2. Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah promosi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dilaksanakan	kali	2 kali	-	0	2 kali	88.034.100	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	88.034.100	Sekretariat Dinas Perikanan	SKPD
Tujuan : Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB		Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	%	3,73	5,46%	2.392.325.000	6,56%	2.392.325.000	8,64%	2.392.325.000	8,9%	2.392.325.000	9,07%	2.392.325.000	9,07%	11.961.625.000	Bidang Budidaya, Bidang Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas	Kabupaten
Sasaran : Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB		Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	%	3,73 %	5,46%	2.392.325.000	6,56%	2.392.325.000	8,64%	2.392.325.000	8,9%	2.392.325.000	9,07%	2.392.325.000	9,07%	11.961.625.000	Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas	Kabupaten
	5) Program : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.572,79 ton	4.791 Ton	766.980.000	5.270	766.980.000	5.797	766.980.000	6.376	766.980.000	7.014	766.980.000	7.014	3.834.900.000	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Kabupaten
	Kegiatan : 1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah bibit ikan	Ekor	607.860 ekor	650.000 ekor	103.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000 ekor	103.150.000	BBI	Kabupaten
	2. Pengembangan Bibit Ikan	Jumlah bibit ikan	Ekor	607.860 ekor	-	-	715.000 ekor	103.150.000	786.500 ekor	103.150.000	865.150 ekor	103.150.000	951.665 ekor	103.150.000	3.318.315 ekor	412.600.000	BBI	Kabupaten
	3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah luasan budidaya	Ha	0,0864 Ha	0,12 Ha	178.295.000	-	0	0,173	178.295.000	0,2	178.295.000	0,23	178.295.000	0,23 Ha	713.180.000	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Kabupaten, Sungai Raya, Padang Batung
	4. Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah benih yang ditebar	Ekor	230.000 ekor	230.000 ekor	335.200.000	-	-	230.000 ekor	335.200.000	230.000 ekor	335.200.000	230.000 ekor	335.200.000	230.000 ekor	1.340.800.000	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Kabupaten, Padang Batung, Daha Utara
	5. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah pengujian dan pemeriksaan kesehatan ikan	sampel	-	3 sampel	14.625.000	-	-	3 sampel	14.625.000	3 sampel	14.625.000	3 sampel	14.625.000	3sampel	58.500.000	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Kabupaten
	6. Pelatihan Budidaya Perikanan	Jumlah petani pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi	Orang	-	90 orang	17.060.000	-	-	90 orang	17.060.000	90 orang	17.060.000	90 orang	17.060.000	90 orang	68.240.000	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Kabupaten



			7. Budidaya Ikan Kolam Terpal	Jumlah pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi kolam	Orang	-	16 orang	206.075.000	-	-	-	-	-	-	16 orang	206.075.000	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Kabupaten
			8. Budidaya Ikan Keramba	Jumlah pembudidaya ikan yang memiliki kompetensi keramba	orang	-	60 orang	300.515.000	-	-	-	-	-	-	60 orang	300.515.000	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Kabupaten
			9. Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Jumlah benih yang ditebar	ekor	-	10.000 ekor	118.650.000	10.000 ekor	157.240.000	10.000 ekor	118.650.000	10.000 ekor	118.650.000	50.000 ekor	593.250.000	Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Kandangan, Padang Batung
			6). Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	9.056,43 ton	9.579	1.580.894.000	10.058	1.580.894.000	10.863	1.580.894.000	12.057	1.580.894.000	13.625	7.904.470.000	Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	Kabupaten
			1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang representatif & Jumlah alat tangkap yang representatif	unit	-	15 unit & 600 unit	305.429.100	-	-	15 unit & 600 unit	305.429.100	15 unit & 600 unit	305.429.100	15 unit & 600 unit	1.221.716.400	Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	Simpur, Kandangan, Daha Utara, Daha Barat, Daha Selatan
			2. Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	orang	-	150 orang	14.900.000	-	-	150 orang	14.900.000	150 orang	14.900.000	150 orang	59.600.000	Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	Kabupaten
			3. Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	Persentase jumlah kasus pelanggaran illegal fishing yang ditindaklanjuti	%	100 %	100 %	273.589.900	100 %	273.589.900	100 %	273.589.900	100 %	273.589.900	100 %	1.367.949.500	Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	Kabupaten, Kandangan, Kalumpang, Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat
			4. Penyediaan sarana dan prasarana Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	Jumlah kapal yang layak operasi	unit	71 unit	55 unit	986.975.000	55 unit	986.975.000	55 unit	986.975.000	55 unit	986.975.000	275 unit	4.934.875.000	Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	Kandangan, Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat
			7). Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif	%	1%	3 %	27.900.000	5%	27.900.000	5,5%	27.900.000	6%	27.900.000	7 %	139.500.000	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan	Kabupaten
			1. Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang menggunakan teknologi hasil perikanan	Orang	6 orang	9 orang	8.250.000	-	-	11 orang	8.250.000	12 orang	8.250.000	13 orang	33.000.000	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan	Kabupaten
			2. Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	Jumlah event dan promosi perikanan	Kali	-	1 kali	7.750.000	-	-	1 kali	7.750.000	1 kali	7.750.000	1 kali	31.000.000	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan	Kabupaten
			3. Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana Pemasaran hasil perikanan yang tersedia	Unit	-	2 unit	11.900.000	-	-	2 unit	11.900.000	2 unit	11.900.000	2 unit	47.600.000	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan	Kabupaten
			4. Bimbingan Teknis Pengolahan Albumin	Jumlah pelaku usaha pengolahan yang memiliki kompetensi	Orang	-	-	-	30 orang	27.900.000	-	-	-	-	30 orang	27.900.000	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan	Kabupaten
			8). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Persentase peningkatan kapasitas petani ikan/nelayan	%	-	1%	16.551.600	7%	16.551.600	9%	16.551.600	12%	16.551.600	15%	82.758.000	Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan	Kabupaten



			1. Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	Jumlah petani ikan/nelayan/pe laku agribisnis yang memiliki kompetensi	Orang	-	70 orang	16.551.600	-	-	-	-	-	-	-	70 orang	16.551.600	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan	Kabupaten	
			2. Pendampingan Asuransi Nelayan	Jumlah nelayan yang mendapat pendampingan	Orang	-	-	-	500 orang	16.551.600	500 orang	16.551.600	500 orang	16.551.600	500 orang	16.551.600	2000 orang	66.206.400	Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	Kabupaten



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Berdasarkan Program Prioritas dan Pagu indikatif Program, maka selanjutnya perlu menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Hulu Sungai Selatan diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja



utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perikanan Yang Mengacu Pada Tujuan
Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
				(2017)	(2018)	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	20,67	20,67	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%. Pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	71,69 (BB)	80,55 (A)	81,89 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)
3	Persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB	Persen	Dihitung berdasarkan jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun N – jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1) dibagi jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1) dikali 100% bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Selatan	2,06%	3,73%	5,46 %	6,56 %	8,64 %	8,9 %	9,07 %	9,07 %	9,07 %



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Perikanan terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA DAERAH		Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra		Capaian Kinerja Program					Kondisi Akhir Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1.2.6	Urusan Penunjang									
1.2.6.1	Sekretariat Perangkat Daerah									
1.2.6.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	81	82	82	82	82	82	82
1.2.11	Kelautan dan Perikanan									
1.2.11.1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,25	5,36	5,46	5,68	5,84	5,9	6,07	6,07
2)	ASPEK PELAYANAN UMUM									
2.3	PELAYANAN URUSAN PILIHAN									
2.3.1	Kelautan dan Perikanan									
2.3.1.1	Produksi perikanan	Ton	12.596,24	13.629,22	14.370	15.328	16.660	18.433	20.639	20.639
2.3.1.2	Konsumsi ikan	Kg/kapita/ tahun	53,25	53,50	53,75	54	55,5	56	56,5	56,5
2.3.1.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	25	30	40	60	80	90	100	100



INDIKATOR KINERJA DAERAH		Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra		Capaian Kinerja Program					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.1.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	8.490,04	9.056,43	9.579	10.058	10.863	12.057	13.625	13.625
2.3.1.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	54,18	57,80	61,13	64,19	69,33	76,95	86,96	86,96
2.3.1.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
2.3.1.7	Nilai tukar nelayan	Indeks	103,5	107,5	110,57	111,49	112,28	113,42	114,74	114,74



BAB VIII. PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan selama periode 2018-2023 yang mengikuti berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas perikanan.

Renstra Dinas perikanan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Perikanan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan yang merupakan rencana tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2018 - 2023 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Perikanan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perikanan dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perikanan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Cinta  HSS

(Berdas, Inovatif, Teknologis dan Gamis)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PERIKANAN

Jalan Melati Nomor 14 Telp. (0517) 21094 Kandangan-HSS 71271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 – 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideren ini, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per/06/Men/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3)
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan dalam waktu 5 (Lima) tahun ke depan;
- KEDUA : Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023;
- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan program pembangunan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 21 April 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Ir. H. SAIDINOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 199312 1 002

